



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 848 / B / 1382.1 TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari Penyelenggara KB Aisyiyah Bendan No.11/KB/Aisyiyah/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain (KB), telah sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga KB Aisyiyah Bendan
Alamat : Jl. Kurinci No. 4 Bendan Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : KB Aisyiyah Bendan
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Kurinci No. 4 Bendan Pekalongan Barat
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain (KB) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 19 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.